



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2016
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang perlu membuat Pedoman Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, akuntabel dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, maka kebijakan akuntansi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar kebijakan akuntansi sesuai tuntutan kebutuhan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5268);

9. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang;
20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang tahun 2015;
21. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2016 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Akuntansi Universitas Negeri Semarang adalah pedoman yang dipakai sebagai dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan atas semua transaksi keuangan Universitas Negeri Semarang.
2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disingkat dengan (PK-BLU UNNES) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan layanan pendidikan tinggi tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Standar Akuntansi Keuangan, untuk selanjutnya disingkat dengan SAK, adalah prinsip akuntansi yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas.
4. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan dan dipercayakan kepada Universitas Negeri Semarang berupa laporan posisi keuangan (Neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan keuangan Universitas Negeri Semarang menggunakan sistem sentralisasi yang dilakukan oleh kantor Rektorat didukung dengan pencatatan dari entitas unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- (2) Semua unit kerja di Universitas Negeri Semarang dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta penerapannya dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi-transaksi pendapatan, keuntungan, beban, kerugian, aset, kewajiban, dan ekuitas berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi PK-BLU UNNES sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 8 Januari 2016

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

FATHUR ROKHMAN,